

BAB IV

KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya mengenai perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Mata Kota Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perlu adanya fasilitas pelayanan kesehatan mata berupa Rumah Sakit Mata di Kota Semarang sehingga masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan ini secara maksimal dan mendapat akses yang mudah untuk dicapai.
- b. Rumah Sakit Khusus Mata yang akan direncanakan merupakan Rumah Sakit Khusus kelas B, dengan fasilitas dan kemampuan pelayanan medik tujuh pelayanan spesialisik mata dan mencakup pelayanan kota dan sekitarnya. Rumah Sakit Mata Kelas B Kota Semarang secara garis besar direncanakan memiliki fasilitas dan pelayanan sebagai berikut:

1) Pelayanan Medis

a) Instalasi Rawat Jalan

- Pemeriksaan Awal
- Pelayanan Mata Spesialistik :
 - ✓ Refraksi
 - ✓ Infeksi & Imunologi Mata
 - ✓ Glaukoma
 - ✓ Katarak
 - ✓ Medikal Retina
 - ✓ Oftalmologi Komunitas
 - ✓ Pediatrik Oftalmologi

b) Instalasi Gawat Darurat Mata

c) Instalasi Optik

d) Instalasi Lasik Centre

e) Instalasi Rawat Inap dengan kapasitas antara 50 – 100 tempat tidur

2) Pelayanan Penunjang Medik

a) Instalasi Farmasi

b) Instalasi Bedah Pusat

c) Instalasi Pusat Steril (*CSSD*)

d) Instalasi Radiologi

e) Instalasi Laboratorium

f) Kamar Mayat

3) Pelayanan Penunjang Non Medik

a) Instalasi Gizi/ Dapur

b) Instalasi Cuci/ Laundry

c) Instalasi Bengkel & MEE

- d) Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL)
 - e) Instalasi Gas Medik.
- 4) Pelayanan Administrasi & Rekam Medik
- c. Penekanan desain pada Rumah Sakit Mata Kelas B Kota Semarang adalah arsitektur tropis - berkelanjutan dengan citra bangunan yang mengkombinasikan antara arsitektur daerah tropis dengan arsitektur berkelanjutan yang berhubungan dengan pemanfaatan material dan fungsi dari bagian-bagian bangunan secara maksimal.
 - d. Studi banding RS. Mata Kelas B Kota Semarang, diantaranya adalah SEC RSI Sultan Agung SMG, RS. Mata Dr. Yap Jogja, dan RS. Mata Cicendo Bandung.
 - e. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan dan perancangan mengacu pada standarisasi Undang-undang, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Pedoman Arsitektur Medik yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

4.2. BATASAN

Perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Mata Kelas B Kota Semarang dalam pembahasannya hanya dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Lokasi perencanaan RS. Mata Kelas B Kota Semarang, berada di (BWK II) SMG.
- b. Lingkup kegiatan yang akan diwadahi adalah pemeriksaan, pencegahan, pengobatan, rawat jalan dan rawat inap, pembelian obat, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan laboratorium, kegiatan administrasi, dan kegiatan operasi bedah mata.
- c. Standar dan persyaratan ruang mengacu pada standarisasi Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan disesuaikan dengan kondisi tapak di Kota Semarang.
- d. Titik berat perencanaan dan perancangan adalah masalah-masalah arsitektural, permasalahan di bidang ekonomi, politik, dan di bidang lain di luar bidang arsitektur selanjutnya tidak akan dibahas, kecuali selama masih berkaitan dan mendukung masalah utama.

4.3. ANGGAPAN

Anggapan dalam proses perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Mata Kelas B Kota Semarang diasumsikan sebagai berikut:

- a. Tapak terpilih dianggap telah memenuhi persyaratan dan siap digunakan dengan batasan-batasan yang ada. Dalam penyediaan pembebasan tanah dianggap tidak terdapat masalah.
- b. Tapak dalam kondisi siap diolah/dibangun, bangunan yang telah ada di site bila dimungkinkan dianggap tidak ada.
- c. Studi kelayakan struktur dan daya dukung tanah dianggap telah dilaksanakan dan dapat digunakan untuk rekomendasi proses perencanaan dan perancangan selanjutnya.
- d. Dana untuk pembangunan RS. Mata Kelas B Kota Semarang yang direncanakan dianggap telah tersedia dan sesuai dengan program perencanaan dan perancangan.
- e. Jaringan utilitas-utilitas seperti air bersih, listrik, telepon, dan sanitasi dapat difungsikan sepenuhnya dan tersedia.